



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 470/Pid.Sus/2015/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: TAUFIK BIN ABDUL RAHMAN;
Tempat Lahir	: Kandang Aceh (aceh Utara) ;
Umur/Tgl Lahir	: 36 Tahun/ 11 Juni 1978 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Ruli kampung becek, Kota Batam ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: tidak ada ;
Pendidikan	: SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik tanggal 09 April 2015 No. SP.Han/94/IV/2015/Sat Resnarkoba sejak tanggal 09 April 2015 s/d tanggal 28 April 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Batam tanggal 17 April 2015 No. PRINT- 354/N.10.11,3/Euh.1/04/2015 sejak tanggal 29 April 2015 s/d tanggal 07 Juni 2015 ;
3. Penuntut Umum tanggal 04 Juni 2015 No. PRINT : 1777/N.10.11.3/ Euh.2/06/2015 sejak tanggal 04 Juni 2015 s/d tanggal 23 Juni 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 15 Juni 2015 Nomor: 470/ Pen.Pid/2015/PN.BTM sejak tanggal 15 Juni 2015 s/d tanggal 14 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, No. 470/Pen.Pid/2015/PN.BTM sejak tanggal 15 Juli 2015 s/d tanggal 12 September 2015 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan No.: 183/Pid.Sus/2015/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu **Sdr. NURSITTA HELDIANA, SH** Pengacara Kota Batam;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Berkas perkara ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa TAUFIK BIN ABDUL RAHMAN beserta seluruh lampirannya ;
4. Keterangan saksi – saksi dan terdakwa serta barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa TAUFIK BIN ABDUL RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (SEMBILAN) tahun dikurangi selama terdakwa berada tahanan sementara
3. Menjatuhkan Pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara :
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam berisikan 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik transparan,
 - 1 (satu) unit handphone Nokis Type RM 674 warna putih dengan Kartu Simpati No. 0813-7805-257,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan merk CHQ, 3 (tiga) lembar plastik transparan,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya :

1. Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi ;
2. Bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pledoi Terdakwa tersebut diatas Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 04 Juni 2015, Nomor Reg.Perkara : PDM-280/TPUL/Batam/05/2015, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **TAUFIK Bin ABDUL RAHMAN** pada hari Selasa tanggal **07 April 2015** sekira pukul 17.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2015, bertempat di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning Kota Batam atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. **WANDI (DPO)** untuk membeli Narkotika jenis Shabu " shabu dan Sdr. **WANDI (DPO)** pun menyangupinya, setelah itu Terdakwa langsung bergerak menuju ke tempat Sdr. **WANDI (DPO)** yang berada di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning Kota Batam dengan menggunakan Angkot (Angkutan Kota) lalu sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa tiba di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning Kota Batam

Halaman 3 dari 18 **Putusan No.: 470/Pid.Sus/2015/PN Btm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4putusan.mahkamahagung.go.id

serta langsung menemui Sdr. **WANDI (DPO)** dan menyerahkan Uang sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. **WANDI (DPO)** dan Sdr. **WANDI (DPO)** pun memberikan 2 (dua) Paket / Bungkus serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu - shabu dibungkus dengan menggunakan Plastik Transparan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke Rumah Sdr. **NUR SANTI (DPO)** yang berada di Perumahan Carina Blok 6 No. 01 Tanjung Uncang Kota Batam dan pada keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 09.30 Wib pada saat Terdakwa sedang Tidur di Rumah Sdr. **NUR SANTI (DPO)**, tiba “ tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang laki “ laki yang Terdakwa tidak kenal yakni diantaranya saksi **R. M MUNTHE**, saksi **DENNY LASET**, saksi **EKO LEONARDO**, saksi **FERRY APENDRIK**, saksi **GANDRA TURNIP**, dan saksi **GUSRAL HADI** (masing “ masing anggota Polri) dan langsung masuk ke dalam Rumah Sdr. **NUR SANTI (DPO)** serta mebangunkan Terdakwa serta mengatakan Polisi, setelah itu Terdakwa dilakukan Penggeledahan yang akhirnya ditemukan 1 (satu) Tas Kecil warna Hitam yang berada diatas tempat Tidur dan Tas tersebut berisikan 2 (dua) Paket serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu - shabu dibungkus dengan menggunakan Plastik Transparan serta 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Type RM-647 warna Putih dengan Kartu Simpati Nomor : 081378205257, 1 (satu) Buah Timbangan merk CHQ dan 3 (tiga) lembar Palstic Transparan yang kemudian Terdakwa dilakukan introgasi dan Terdakwa pun mengakui bahwa 2 (dua) Paket serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu - shabu dibungkus dengan menggunakan Plastik Transparan tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. **WANDI (DPO)** seharga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polresta Bareleng beserta Barang Bukti untuk Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam **dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I** berupa 2 (dua) Paket / Bungkus Narkotika yang diduga jenis Shabu “ shabu seberat 6,20 (enam koma dua puluh) Gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No : **118 / 02400 / 2015** tertanggal **09 April 2015**, bahwa 2 (dua) Paket / Bungkus serbuk Kristal Narkotika yang diduga jenis Shabu “ shabu dengan berat Brutto keseluruhan 6,20 (enam koma dua puluh) Gram dan tidak dilakukan penyisihan.

Bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) Paket / Bungkus serbuk Kristal Narkotika yang diduga jenis Shabu “ shabu dengan berat Brutto keseluruhan 6,20 (enam koma dua puluh) Gram telah dilakukan pemeriksaan labolatorium forensik adalah **benar** mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar nomor dalam Golongan I (satu) **Nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, berdasarkan Berita Acara Analisis Labolatorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : **3809 / NNF / 2015** tanggal **27 April 2015**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **TAUFIK Bin ABDUL RAHMAN** pada hari Rabu tanggal **08 April 2015** sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2015, bertempat di Perumahan Carina Blok 6 No. 01 Tanjung Uncang Kota Batam atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 09.00 Wib saksi **R. M MUNTHE**, saksi **DENNY LASET**, saksi **EKO LEONARDO**, saksi **FERRY APENDRIK**, saksi **GANDRA TURNIP**, dan saksi **GUSRAL HADI** (masing “ masing anggota Polri) mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai membawa Narkotika jenis Shabu “ shabu berada di daerah Perumahan

Halaman 5 dari 18 **Putusan No. : 470/Pid.Sus/2015/PN Btm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6putusan.mahkamahagung.go.id

Carina Tanjung Uncang Kota Batam dan setelah mendapat Informasi tersebut saksi **R. M MUNTHE**, saksi **DENNY LASET**, saksi **EKO LEONARDO**, saksi **FERRY APENDRIK**, saksi **GANDRA TURNIP**, dan saksi **GUSRAL HADI** langsung melakukan pengembangan yang akhirnya sekira pukul 09.30 Wib saksi **R. M MUNTHE**, saksi **DENNY LASET**, saksi **EKO LEONARDO**, saksi **FERRY APENDRIK**, saksi **GANDRA TURNIP**, dan saksi **GUSRAL HADI** tiba di Perumahan Carina Tanjung Uncang Kota Batam serta mendapat Rumah yang sesuai dengan Informasi yang didapatkan lalu pada saat saksi **R. M MUNTHE**, saksi **DENNY LASET**, saksi **EKO LEONARDO**, saksi **FERRY APENDRIK**, saksi **GANDRA TURNIP**, dan saksi **GUSRAL HADI** berada di Perumahan Carina Blok 6 No. 01 Tanjung Uncang Kota Batam melihat seorang laki " laki yang sesuai dengan ciri " ciri yang didapat dari Informasi yang diperoleh lalu tanpa basa " basi saksi **R. M MUNTHE**, saksi **DENNY LASET**, saksi **EKO LEONARDO**, saksi **FERRY APENDRIK**, saksi **GANDRA TURNIP**, dan saksi **GUSRAL HADI** langsung masuk ke dalam Rumah Tersebut dan mendapati Terdakwa sedang Tidur lalu membangunkan Terdakwa serta mengatakan POLISI, setelah itu dilakukan Penggeledahan Terhadap Terdakwa dan Rumah tersebut yang mana ditemukan 1 (satu) Tas Kecil warna Hitam yang berada diatas tempat Tidur dan Tas tersebut berisikan 2 (dua) Paket serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu - shabu dibungkus dengan menggunakan Plastik Transparan serta 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Type RM-647 warna Putih dengan Kartu Simpati Nomor : 081378205257, 1 (satu) Buah Timbangan merk CHQ dan 3 (tiga) lembar Palstic Transparan yang kemudian Terdakwa dilakukan interrogasi dan Terdakwa pun mengakui bahwa 2 (dua) Paket serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu - shabu dibungkus dengan menggunakan Plastik Transparan tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. **WANDI (DPO)** seharga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polresta Bareleng beserta Barang Bukti untuk Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 2 (dua) Paket / Bungkus serbuk Kristal Narkotika yang diduga jenis Shabu " shabu seberat 6,20 (enam koma dua puluh) Gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No : **118 / 02400 / 2015** tertanggal **09 April 2015**, bahwa 2 (dua) Paket / Bungkus serbuk Kristal Narkotika yang diduga jenis Shabu “ shabu dengan berat Brutto keseluruhan 6,20 (enam koma dua puluh) Gram dan tidak dilakukan penyisihan.

Bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) Paket / Bungkus serbuk Kristal Narkotika yang diduga jenis Shabu “ shabu dengan berat Brutto keseluruhan 6,20 (enam koma dua puluh) Gram telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik adalah **benar** mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar nomor dalam Golongan I (satu) **Nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : **3809 / NNF / 2015** tanggal **27 April 2015**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yaitu :

1. **SAKSI R.M MUNTHE**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 09.30 Wib di Perumahan Carina Blok. 6 No. 01 Tanjung Uncang - Kota Batam saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa TAUFIK Bin ABDUL RAHMAN.
- Bahwa benar awalnya saksi bersama rekan - rekan saksi yakni saksi DENNY LASET, saksi EKO LEONARDO, saksi FERRY APENDRIK, saksi GANDRA TURNIP dan saksi GUSRAL HADI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Perumahan Carina Tanjung Uncang - Kota Batam sering terjadi peredaran Narkotika yang kemudian saksi langsung mendalami informasi tersebut.

Halaman 7 dari 18 **Putusan No.: 470/Pid.Sus/2015/PN Btm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan setibanya saksi bersama saksi DENNY LASET, saksi EKO LEONARDO, saksi FERRY APENDRIK, saksi GANDRA TURNIP dan saksi GUSRAL HADI di Perumahan Carina Tanjung Uncang - Kota Batam, saksi melakukan pengamatan terlebih dahulu yang akhirnya tiba di Perumahan Carina Blok. 6 No. 01 Tanjung Uncang - Kota Batam saksi melihat 1 (satu) orang laki - laki yang memiliki ciri - cirinya sesuai informasi yang sedang dalam keadaan tidur, lalu saksi bersama - sama dengan rekan membangunkan Terdakwa, setelah Terdakwa bangun saksi langsung mengatakan "Polisi".
- Setelah itu saksi melakukan pengeledahan yang akhirnya ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Tas Kecil warna Hitam diatas tempat tidur Terdakwa tidur berisikan 2 (dua) paket / bungkus Narkotika jenis Shabu - shabu dibungkus Plastic transparan dan dibungkus lagi dengan Plastic transparan.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. WANDI (DPO).
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berserta Barang Bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polresta Barelang guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa pada saat itu sama sekali tidak ada memiliki izin sehubungan dengan perbuatannya menyimpan Narkotika jenis Shabu shabu tersebut.

2. **SAKSI DENNY LASET**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 09.30 Wib di Perumahan Carina Blok. 6 No. 01 Tanjung Uncang - Kota Batam saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa TAUFIK Bin ABDUL RAHMAN.
- Bahwa benar awalnya saksi bersama rekan - rekan saksi yakni saksi R.M MUNTHE, saksi EKO LEONARDO, saksi FERRY APENDRIK, saksi GANDRA TURNIP dan saksi GUSRAL HADI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Perumahan Carina Tanjung Uncang - Kota Batam sering terjadi peredaran Narkotika yang kemudian saksi langsung mendalami informasi tersebut.
- Dan setibanya saksi bersama saksi R.M MUNTHE, saksi EKO LEONARDO, saksi FERRY APENDRIK, saksi GANDRA TURNIP dan saksi GUSRAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI di Perumahan Carina Tanjung Uncang - Kota Batam, saksi melakukan pengamatan terlebih dahulu yang akhirnya tiba di Perumahan Carina Blok. 6 No. 01 Tanjung Uncang - Kota Batam saksi melihat 1 (satu) orang laki - laki yang memiliki ciri - cirinya sesuai informasi yang sedang dalam keadaan tidur, lalu saksi bersama - sama dengan rekan membangunkan Terdakwa, setelah Terdakwa bangun saksi langsung mengatakan "Polisi".

- Setelah itu saksi melakukan pengeledahan yang akhirnya ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Tas Kecil warna Hitam diatas tempat tidur Terdakwa tidur berisikan 2 (dua) paket / bungkus Narkotika jenis Shabu - shabu dibungkus Plastic transparan dan dibungkus lagi dengan Plastic transparan.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. WANDI (DPO).
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berserta Barang Bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polresta Barelang guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa pada saat itu sama sekali tidak ada memiliki izin sehubungan dengan perbuatannya menyimpan Narkotika jenis Shabu shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam berisikan 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik transparan ;
- 1 (satu) unit handphone Nokis Type RM 674 warna putih dengan Kartu Simpati No. 0813-7805-257 ;
- 1 (satu) unit timbangan merk CHQ, 3 (tiga) lembar plastik transparan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan No.: 470/Pid.Sus/2015/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 09.30 Wib di Perumahan Carina Blok. 6 No. 01 Tanjung Uncang - Kota Batam Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa benar awainya pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa menemui Sdr. WANDI (DPO) yang berada di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning - Kota Batam dengan maksud membeli Narkotika jenis Shabu - shabu menggunakan kendaraan umum angkot lalu setibanya Terdakwa di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning Kota Batam tersebut, Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. WANDI (DPO) yang kemudian Terdakwa membeli 2 (dua) paket / bungkus Narkotika jenis Shabu - shabu dengan berat + (kurang lebih) 6,20 (enam koma dua puluh) Gram seharga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- -Lalu pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 09.30 Wib, pada saat Terdakwa sedang tidur di dalam kamar Tidur Rumah Sdr. NUR SANTI (DPO) yang beralamat di Perum Carina Blok. 6 No. 01 Tanjung Uncang Kota Batam tiba - tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal yang mana langsung membangunkan Terdakwa serta mengatakan dari Sat resnarkoba Polresta Barelang.
- Dan setelah itu para Polsisi tersebut melakukan Penggeledahan yang akhirnya ditemukan 1 (satu) buah Tas Kecil warna Hitam berada diatas Kasur / tempat tidur berisikan 2 (dua) paket / bungkus Narkotika jenis Shabu - shabu dibungkus Plastic transparan dan dibungkus lagi dengan Plastic transparan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim telah diberikan suatu tawaran (*offering*) atau pilihan (*choise*) atau *option* oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukannya dianggap paling tepat untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka adalah tepat, adil dan bijaksana apabila terhadap perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidaire Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang rumusannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

ad.1. Setiap orang:

Unsur ini ditujukan kepada "*Setiap orang*" yang tanpa kecuali merupakan Subjek Hukum serta dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, bahwa Subyek Hukum yang diajukan sebagai Terdakwa didepan sidang dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa

Halaman 11 dari 18 **Putusan No.: 470/Pid.Sus/2015/PN Btm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK Bin ABDUL RAHMAN yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan Identitasnya dan ternyata Identitas tersebut sama dengan yang tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa merupakan Subjek Hukum yang Sehat Jasmani dan Rohani yang dalam Persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim dengan baik, sehingga kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan kata lain tentulah tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, setelah semua unsur dapat di Buktikan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut Hukum.

ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang bahwa kata "Atau" diantara kata "Tanpa Hak" dan "melawan hukum" mengandung arti bahwa unsur ini bersifat Alternatif maka unsur ini cukup dinyatakan terpenuhi, cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi.

Menimbang "Tanpa Hak atau melawan hukum" tersebut maksudnya adalah perbuatan - perbuatan Materiil yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram" itu dilakukan "Tanpa Hak atau melawan hukum", sehingga perbuatan Materiil sebagaimana dimaksud pada unsur Ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram".

Menimbang bahwa fakta Hukum yang terungkap di Persidangan adalah sebagaimana telah disebutkan dimuka :

Menimbang bahwa dari Fakta Hukum yang terungkap di Persidangan tersebut telah terbukti benar Awainya pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. WANDI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Shabu - shabu dan Sdr. WANDI (DPO) pun menyangupinya, setelah itu Terdakwa langsung bergerak menuju ke tempat Sdr. WANDI (DPO) yang berada di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning Kota Batam dengan menggunakan Angkot (Angkutan Kota) lalu sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa tiba di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning Kota Batam serta langsung menemui Sdr. WANDI (DPO) dan menyerahkan Uang sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. WANDI (DPO) dan Sdr. WANDI (DPO) pun memberikan 2 (dua) Paket / Bungkus serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu - shabu dibungkus dengan menggunakan Plastik Transparan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke Rumah Sdr. NUR SANTI (DPO) yang berada di Perumahan Carina Blok 6 No. 01 Tanjung Uncang Kota Batam dan pada keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 09.30 Wib pada saat Terdakwa sedang Tidur di Rumah Sdr. NUR SANTI (DPO), tiba - tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang laki - laki yang Terdakwa tidak kenal yakni diantaranya saksi R. M MUNTHER, saksi DENNY LASET, saksi EKO LEONARDO, saksi FERRY APENDRIK, saksi GANDRA TURNIP, dan saksi GUSRAL HADI (masing - masing anggota Polri) dan langsung masuk ke dalam Rumah Sdr. NUR SANTI (DPO) serta membangunkan Terdakwa serta mengatakan Polisi, setelah itu Terdakwa dilakukan Penggeledahan yang akhirnya ditemukan 1 (satu) Tas Kecil warna Hitam yang berada diatas tempat Tidur dan Tas tersebut berisikan 2 (dua) Paket serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu - shabu dibungkus

Halaman 13 dari 18 **Putusan No.: 470/Pid.Sus/2015/PN Btm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Plastik Transparan serta 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Type RM-647 warna Putih dengan Kartu Simpati Nomor : 081378205257, 1 (satu) Buah Timbangan merk CHQ dan 3 (tiga) lembar Plastik Transparan yang kemudian Terdakwa dilakukan interogasi dan Terdakwa pun mengakui bahwa 2 (dua) Paket serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus dengan menggunakan Plastik Transparan tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. WANDI (DPO) seharga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polresta Bareleng beserta Barang Bukti untuk Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa 2 (dua) Paket / Bungkus Narkotika yang diduga jenis Shabu - shabu seberat 6,20 (enam koma dua puluh) Gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No : 118 / 02400 / 2015 tertanggal 09 April 2015, bahwa 2 (dua) Paket / Bungkus serbuk Kristal Narkotika yang diduga jenis Shabu - shabu dengan berat Brutto keseluruhan 6,20 (enam koma dua puluh) Gram dan tidak dilakukan penyisihan.

Bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) Paket / Bungkus serbuk Kristal Narkotika yang diduga jenis Shabu - shabu dengan berat Brutto keseluruhan 6,20 (enam koma dua puluh) Gram telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar nomor dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 3809 / NNF / 2015 tanggal 27 April 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal yang dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata perbuatan tersebut ada sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan menarik pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata semua unsur-unsur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan selain itu diperintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 **Putusan No. : 470/Pid.Sus/2015/PN Btm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK bin ABDUL RAHMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) BULAN;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (SATU) buah tas kecil warna Hitam berisikan 2 (dua) paket/bungkus serbuk Kristal Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dan dibungkus lagi dengan plastic transparan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Nokia Type RM 674 warna putih dengan kartu Simpati nomor 08137805257 ;
- 1 (satu) unit timbangan merk CHQ ;
- 3 (tiga) lembar plastic transparan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam **pada hari RABU, tanggal 5 Agustus 2015**, oleh **SARAH LOUIS S, SH, M.HUM**, sebagai Hakim Ketua, **SYAHRIAL A. HARAHAHAP, SH** dan **TIWIK, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari RABU, tanggal 5 Agustus 2015**, oleh **SARAH LOUIS S, SH, M.HUM**, sebagai Hakim Ketua, **SYAHRIAL A. HARAHAHAP, SH** dan **TIWIK, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **T. MELVARIA.S.,SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh **W. Bamad, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

SYAHRIAL A HARAHAHAP.SH

SARAH LOUIS S.SH.M.H.

TIWIK, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Halaman 17 dari 18 **Putusan No.: 470/Pid.Sus/2015/PN Btm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

T. MELVARIA S.SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)